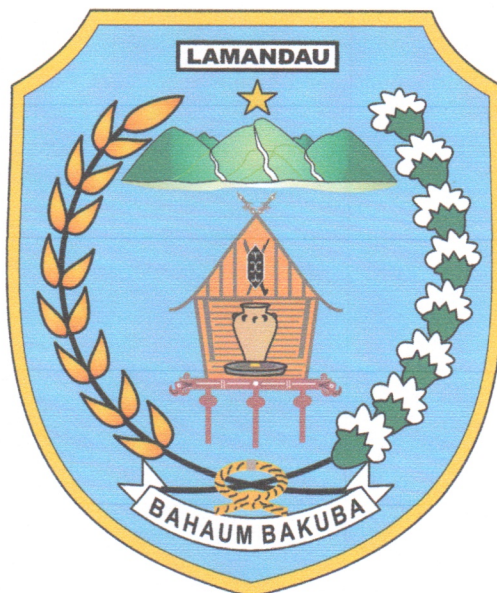


RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN TAHUN 2018-2023

**DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN LAMANDAU**



**Alamat : Jl. Wr. Supratman No. 063 Rt. 12 C Rw. XII
Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik
Telp./Fax (0532) 2071041
email : disperindagkoplamandau@gmail.com
NANGA BULIK**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

Alamat : Komplek Perkantoran Jalan WR. Supratman No.063 Rt.12 c
Telp/Fax. (0532) 2071041 email : disperindagkop@gmail.com
NANGA BULIK – KABUPATEN LAMANDAU
Kode Pos 74662

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR : 050/28 /DKUKMPP/VI/SK-2021**

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2018 - 2023**

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN LAMANDAU**

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan gambaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Lamandau Tahun 2019-2023, perlu disusun rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Lamandau yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2018-2023;
- b. bahwa Perubahan Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Lamandau;
- c. bahwa untuk pelaksanaan dan penerapan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Lamandau Tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur

Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Republik Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8. Undang-Undang Republik Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tahapan, Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang, Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Momenkaltur Perencanaan Pembangunan dan keuangan daerah
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negeri Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023 Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 230);
22. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 489);

23. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 588).

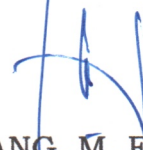
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lamandau Tahun 2018 – 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lamandau Tahun 2018 – 2023 menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahunan Kabupaten Lamandau.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Bulik
Pada tanggal Juni 2021

Kepala Dinas,



PENYANG, M. Ec. Dev
Pembina Utama Muda
NIP. 19690406 199412 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

Alamat : Komplek Perkantoran Jalan WR. Supratman No.063 Rt.12 c
Telp/Fax. (0532) 2071041 email : disperindagkop@gmail.com
NANGA BULIK – KABUPATEN LAMANDAU
Kode Pos 74662

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR : 050/29 /DKUKMPP/VI/SK-2021**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2018-2023**

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN LAMANDAU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lamandau Nomor : 050/ 20 /DKUKMPP/V/SK-2019 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra) Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023, maka perlu segera menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023;
- c. bahwa untuk pelaksanaan dan penerapan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Lamandau Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang–Undang Republik Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8. Undang–Undang Republik Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585)

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023 Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 230);
17. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 489);

18. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 588).

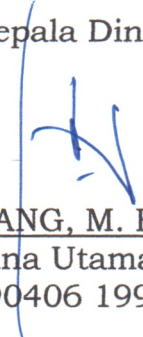
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lamandau Tahun 2018 - 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lamandau Tahun 2018 - 2023 menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahunan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Bulik
Pada tanggal Juni 2021

Kepala Dinas,


PENYANG, M. Ec. Dev
Pembina Utama Muda

NIP. 19690406 199412 1 003

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lamandau.

Nomor : 050/ /DKUKMPP/VI/SK-2021

Tanggal : Juni 2021

Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, UKM,
Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lamandau Tahun 2018 – 2023.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2018 – 2023**

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan Terhadap PDRB	Persen	11,11	11,05	11,03	11,02	11,03	11,05
2. Jumlah Koperasi yang Sehat	Unit	2	3	5	7	9	11
3. Persentase Usaha Mikro yang naik kelas menjadi Usaha Kecil	Persen	3	8	13	18	23	28
4. Persentase Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB	Persen	1	2,4	3,9	5,4	6,9	8,4
5. Persentase Pertumbuhan IKM terhadap PDRB	Persen	0,32	0,57	0,61	0,67	0,7	0,72

Kepala Dinas,


PENYANG, M. Ec. Dev
Pembina Utama Muda
NIP. 19690406 199412 1 003

Lampiran II: Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lamandau.

Nomor : 050/ /DKUKMPP/VI/SK-2021

Tanggal : Juni 2021

Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, UKM,
Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lamandau Tahun 2018 – 2023

KETERKAITAN TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR UTAMA

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	TARGET CAPAIAN TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Aktifitas Perekonomian Dari Sektor UKM yang Inklusif dan Berkelanjutan	Menurunnya Kemiskinan dan Meningkatkan Aktivitas Perekonomian Yang Inklusif Berkelanjutan	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan Terhadap PDRB	0,10	0,11	0,12	0,12	0,13
2.		Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Sehat	3	5	7	9	11
3.		Meningkatnya Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas Menjadi Usaha Kecil	8	13	18	23	28
4.		Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan	Persentase Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB	2,4	3,9	5,4	6,9	8,4
5.		Meningkatnya PDRB IKM	Persentase Pertumbuhan IKM terhadap PDRB	0,57	0,61	0,67	0,7	0,72

Kepala Dinas,



PENYANG, M. Ec. Dev

Pembina Utama Muda

NIP. 19690406 199412 1 003

Lampiran III: Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lamandau.

Nomor : 050/ /DKUKMPP/VI/SK-2021

Tanggal : Juni 2021

Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, UKM,
Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lamandau Tahun 2018 – 2023

DEFINISI OPERASIONAL/ FORMULASI INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2018 – 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL/FORMULASI
1	Menurunnya Kemiskinan dan Meningkatkan Aktivitas Perekonomian Yang Inklusif Berkelanjutan	Kontribusi Sektor Industri dan Pengolahan Perdagangan Terhadap PDRB	Definisi Operasional: Persentase besarnya kontribusi sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha di Kabupaten Lamandau Formulasi : $= \frac{(\sum \text{PDRB Sektor Industri Pengolahan} + \sum \text{PDRB Sektor Perdagangan})}{\text{Total PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha}} \times 100$
2	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Sehat	Definisi Operasional : Jumlah Koperasi yang Aktif memenuhi syarat menjadi Koperasi sehat berdasarkan peraturan dan perundangan perkoperasian yang berlaku Formulasi : Untuk di katakana Koperasi Sehat Minimal 3 indikator dibawah terpenuhi 1. Koperasi Aktif melaksanakan RAT setiap tahun minimal 3 Tahun berturut turut 2. Pengurus Koperasi lengkap Berkembangnya usaha Koperasi tiap tahun
3	Meningkatnya Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas Menjadi Usaha Kecil	Definisi Operasional : Persentase Usaha Mikro yang menghasilkan produk (Produksi) yang akan di naikan menjadi Usaha Kecil Formulasi : Persentase kenaikan 5 Persen setiap tahun dari Usaha Mikro (Produksi) Yang Naik Kelas Menjadi Kecil

4	Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan	Persentase Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB	Definisi Operasional : Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Lamandau Formulasi : $= \frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Perdagangan}}{\text{Total Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Lamandau}} \times 100$
5	Meningkatnya PDRB IKM	Persentase Pertumbuhan IKM terhadap PDRB	Definisi Operasional : Persentase kontribusi sektor IKM terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Lamandau Formulasi : $= \frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor IKM}}{\text{Total Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Lamandau}} \times 100$

Kepala Dinas,



PENYANG, M. Ec. Dev
Pembina Utama Muda
NIP. 19690406 199412 1 003

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lamandau Tahun 2018 – 2023 ini dapat diselesaikan.

Menghadapi perubahan yang sedang dan akan terjadi akhir-akhir ini, setiap organisasi public diharapkan lebih terbuka dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, melalui penyajian suatu Rencana Strategik (*Strategic Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*) serta Laporan Pertanggungjawaban (*Performance Accountability Report*) organisasi yang dapat mencerminkan transparansi dan akuntabilitas. Secara umum Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah , Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lamandau melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana urusan rumah tangga Kabupaten Lamandau pada sector Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian serta merumuskan, sinkronisasi rencana program pembangunan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian atas keterpaduan kebijakan pemerintah Kabupaten Lamandau dengan pemerintah Propinsi dan pusat yang berbasis ekonomi kerakyatan.

Program dan sasaran secara umum telah diuraikan dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lamandau tahun 2018-2023. sedangkan secara tahunan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lamandau menguraikan lebih rinci dan lebih operasional dalam suatu Rencana Kinerja Tahunan (*Performance Plan*) disingkat Renja yang disusun setiap tahun.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung atau tidak langsung dalam penyelesaian penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018– 2023 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian ini. Guna penyempurnaan penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah , Perdagangan dan Perindustrian ini kami masih memerlukan saran dan kritik dari semua pihak yang berkenan, sehingga kami akan sangat berterimakasih apabila ada masukan untuk penyempurnaan dokumen ini agar lebih berguna dan terarah.

Demikian Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian ini disusun, semoga bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Kepala Dinas
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Lamandau,



PENYANG, M. Ec. Dev
Pembina Utama Muda
NIP. 19690406 199412 1 003

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR.....I

DAFTAR ISI.....II

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang1-4

1.2. Landasan Hukum.....4-8

1.3. Maksud dan Tujuan.....9

1.4. Sistematika Penulisan.....9-10

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Perangkat Daerah11-41

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....41-46

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....46-47

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Perangkat Daerah.....47-50

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan

Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....51-52

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Terpilih Daerah.....52-53

3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi53-59

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis.....59

3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis59-60

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD.....61-62

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	63
BAN VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	64
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	65
DAFTAR TABEL	

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

BAB

GAMBAR I STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA	
PERANGKAT DAERAH.....	I
TABEL T-C.23 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN	
PERANGKAT DAERAH.....	II
TABEL T-C.24 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN	
PERANGKAT DAERAH.....	II
TABEL T-B.35 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	
PERANGKAT DAERAH	III
TABEL T-C.25 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH	
PERANGKAT DAERAH.....	IV
TABEL T-C.26 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH	
KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH.....	V
TABEL T-C.27 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	
SERTA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	VI
TABEL T-C.28 INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH	
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....	VII

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Renstra OPD adalah dokumen perencanaan OPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun OPD yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Perubahan Renstra OPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan OPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Perubahan Renstra OPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Perubahan Renstra OPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Perubahan Renstra OPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Perubahan Renstra OPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Proses penyusunan Perubahan Renstra OPD dimulai dengan persiapan penyusunan dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan OPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja OPD tahun lalu berdasarkan Perubahan Renstra OPD yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RPJMD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Perubahan Renstra OPD, adalah sebagai berikut:

- a. Berpedoman pada Perubahan Renstra K/L Dinas Induk Provinsi dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Lamandau;
- b. Rumusan program/kegiatan di dalam Rancangan Perubahan Renstra OPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing OPD.
- c. Penyusunan Perubahan Renstra OPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RPJMD Kabupaten Lamandau.
- d. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk lima tahun.

Keterkaitan Perubahan Renstra OPD dengan dokumen RPJMD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Rancangan Awal Perubahan Renstra OPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya. Sehubungan dengan hal tersebut di atas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, Perindustrian Kabupaten Lamandau mempunyai tugas yang terkait langsung, dengan strategi dan kebijakan pengembangan sektor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian sekaligus mendukung sektor-sektor terkait lainnya dari Sistem Pemerintah Kabupaten Lamandau yang telah memiliki acuan hukum dalam system perencanaan pembangunan daerah (RPJMD), Maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian menyusun Rencana Strategis 2018 – 2023, yang selanjutnya akan diimplementasikan dalam Rencana Kerja setiap tahunnya dimulai Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 dimana seluruh program dan kegiatan harus sesuai dengan Perubahan RENSTRA dan RENJA yang telah disusun.

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/ atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Perubahan Rencana strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan. Perubahan Rencana strategis Perangkat dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD, selanjutnya menjadi pedoman bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah. Perubahan Renstra OPD disusun oleh OPD sebagai dokumen operasional dari RPJMD dengan durasi yang sama yaitu 5 (lima) tahun. Peraturan daerah tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Lamandau 2018-2023 akan dipedomani oleh seluruh perangkat daerah dalam menyusun Perubahan Renstra OPD. Hal ini untuk menjamin keselarasan antara Perubahan Renstra OPD dengan RPJMD

Terkait dengan rekomendasi hasil evaluasi RPJMD, maka hal yang mendasari Rancangan RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2018–2023, antara lain:

- a. Terjadi perubahan yang mendasar, yaitu perubahan kebijakan nasional dengan ditetapkannya beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berdampak pada perencanaan, peranggaran dan kelembagaan pemerintahan daerah se-Indonesia. Salah satu hal yang mendasar dalam undang-undang ini yaitu adanya perubahan urusan pemerintahan konkuren.
 - ii. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai turunan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berdampak pada kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menyusun perangkat daerah sesuai hasil pemetaan urusan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

- iii. Sehubungan dengan nomor ii diatas, maka diterbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan ini mengamanatkan pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian dokumen rencana pembangunan daerah sesuai dengan kelembagaan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Selanjutnya perubahan dokumen rencana ini dijadikan dasar untuk penganggaran.
- iv. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
- b. Penyelarasan dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021 setelah pemilihan kepada daerah baru.
- c. Penyelarasan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023.
- d. Penyesuaian perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau.

Renstra Pembangunan Jangka Menengah ini selanjutnya menjadi pedoman bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah. Perubahan Renstra OPD disusun oleh SOPD sebagai dokumen operasional dari RPJMD dengan durasi yang sama yaitu 5 (lima) tahun. Peraturan daerah tentang Perubahan RPJMD Kabupaten lamandau 2018-2023 akan dipedomani oleh seluruh perangkat daerah dalam menyusun Perubahan Renstra SOPD. Hal ini untuk menjamin keselarasan antara Renstra SKPD dengan RPJMD.

1.2. Landasan Hukum

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023 disusun atas dasar :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Undang-Undang Republik Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8. Undang-Undang Republik Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585)
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tahapan, Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang, Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
- 13 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- 14 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 15 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

- Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - 18 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Momenkultur Perencanaan Pembangunan dan keuangan daerah
 - 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negeri Republik Indinesia Nomor 6322);
 - 20 Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145);
 - 21 Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023 Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 230);

- 22 Peraturan Bupati Lamandau Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 489);
- 23 Peraturan Bupati Lamandau Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 588).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rancangan Awal Perubahan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023 adalah untuk melaksanakan dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah periode 5 (lima) tahun serta menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja SKPD.

Tujuan Penyusunan Rancangan Awal Perubahan Renstra ini adalah sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2018-2023 Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian dan sebagai sebagai tolak ukur pertanggung jawaban kepala dinas serta sebagai penyusunan strategi kebijakan program dan rencana kegiatan dinas. Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamandau adalah :

1. Mendeskripsikan tentang program – program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamandau;
2. Program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program - program prioritas;

1.4. Sistematika Penulisan

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 86 Tahun 2017 , lampiran IV tentang Tahapan dan Tatacara Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas , Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaah Perubahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas , Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasar pada Peraturan Bupati Lamandau Nomor di 51 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lamandau adalah **"Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Lamandau"** Tugas pokok Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lamandau adalah membantu Bupati dalam melaksanakan tugas kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang kelembagaan dan pengawasan, pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan dan perundang – undangan dan untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, Perindustrian Kabupaten Lamandau menyelenggarakan Fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kelembagaan dan pengawasan, pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, perdagangan dan perindustrian sesuai kebijaksanaan perundang – undangan yang berlaku;
2. Pembinaan dan pengoordinasian pengembangan industri kecil dan menengah;
3. Pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan industri dan perdagangan di kabupaten;
4. Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri dan perdagangan di kabupaten;
5. Pembinaan dan pengoordinasian pengembangan perdagangan dalam negeri;

6. Pembinaan dan pengoordinasian pengembangan perdagangan luar negeri;
7. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perdagangan;
8. Pengkoordinasian, pengendalian, pelaporan dan penyajian informasi wajib daftar perusahaan;
9. Pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang) dan persetujuan penyelenggaraan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) skala nasional;
10. Pembinaan dan pengoordinasian perlindungan konsumen dan pengawasan barang – barang beredar;
11. Pengkoordinasian dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus – kasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi;
12. Pembinaan dan koordinasi pemberdayaan dan pengembangan koperasi usaha mikro kecil dan menengah serta peningkatan sumber daya manusia koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah dan aparatur pembina;
13. Pengoordinasian penyusunan rencana program, evaluasi, pengolahan data dan informasi dibidang pemberdayaan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
14. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi melalui penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat ditingkat Kabupaten sesuai dengan kebijakan pemerintah;
15. Pemberian sanksi administratif kepada KSP/USP dalam wilayah Kabupaten yang tidak melaksanakan kewajibannya;
16. Pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi dalam wilayah kabupaten;
17. Pemberian perlindungan kepada koperasi dalam wilayah kabupaten;
18. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat kabupaten yang meliputi produksi, pemasaran, sumber daya manusia dan teknologi;
19. Pemfasilitasian akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi usaha mikro kecil dan menengah di tingkat kabupaten;

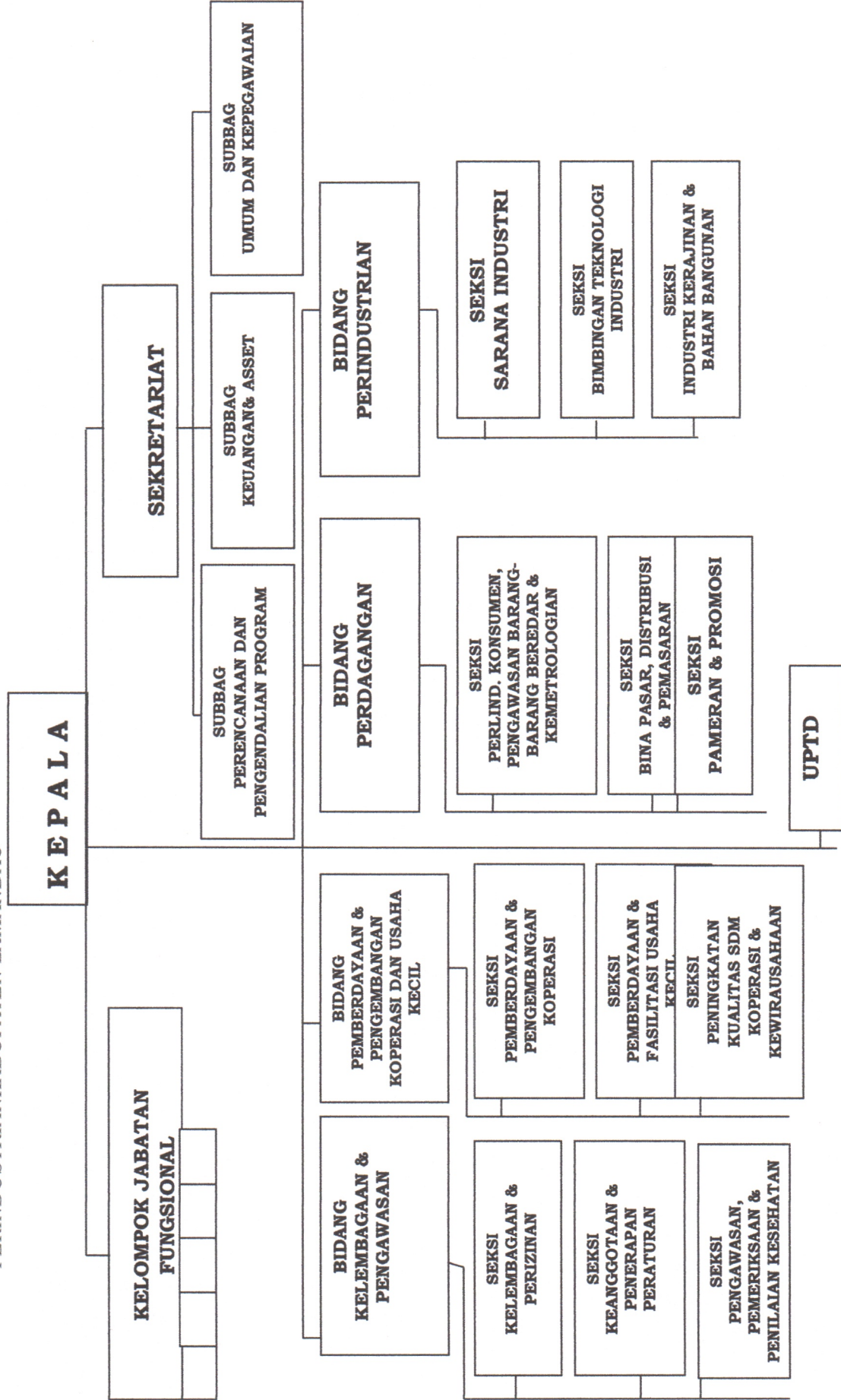
20. Penyusunan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam koperasi, usaha mikro kecil dan menengah; dan

21. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas.

Berdasar pada Peraturan Bupati Lamandau Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lamandau Bagan Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan dan Perindustrian adalah sebagai berikut terlampir :

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR : 51 Tahun 2016
TANGGAL : 27 Desember 2016

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN LAMANDAU



Adapun uraian Tugas dari Struktur diatas adalah :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan bidang kelembagaan dan pengawasan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kelembagaan dan pengawasan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh bupati berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- b. pembinaan dan pengoordinasian pengembangan kelembagaan dan pengawasan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian;
- c. pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan kelembagaan dan pengawasan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian kabupaten;
- d. pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan perindustri di kabupaten lamandau;
- e. pembinaan dan pengoordinasian pengembangan perdagangan dalam negeri;

- f. pembinaan dan pengoordinasian pengembangan perdagangan luar negeri;
- g. penyelenggaraan urusan hukum dan perundang – undangan;
- h. penyusunan rencana kebutuhan prasarana dan sarana kantor, perlengkapan dan peralatan kantor;
- i. pengurusan, penerimaan, penyimpanan, pengeluaran dan pendistribusian barang;
- j. pengurusan pengadministrasian, pemeliharaan dan usul penghapusan barang;
- k. penyusunan laporan dan akuntansi aset dan barang;
- l. perencanaan dan persiapan usul pengikutsertaan dalam latihan prajabatan bagi calon pegawai, ujian dinas, diklat penjenjangan, teknis maupun fungsional;
- m. pengelolaan organisasi dan tatalaksana serta analisis jabatan;
- n. pengevaluasian dan penilaian pelaksanaan tugas terhadap bawahan, sebagai bahan penetapan nilai Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan pembinaan karir;
- o. pembinaan staf agar berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan fungsinya;
- p. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan pemeliharaan data kepegawaian; dan
- q. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif, pelayanan administrasi ketatausahaan, pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan dan asset, perlengkapan rumah tangga dan hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lamandau.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lamandau;
- b. pengkoordinasian penyusunan pelaporan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
- c. menyelenggarakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, humas, protokoler, kearsipan dan perpustakaan;
- d. penyelenggaraan administrasi kepegawaian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
- e. penyelenggaraan administrasi keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
- f. penyelenggaraan administrasi perlengkapan dan perawatan;
- g. pengelolaan urusan organisasi dan tatalaksana;
- h. pembinaan staf agar berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan fungsinya;
- i. pengevaluasian dan penilaian pelaksanaan tugas terhadap bawahan, sebagai bahan penetapan nilai Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan pembinaan karir;
- j. penyelenggaraan pengaturan, pembinaan dan bimbingan teknis, pengendalian program, pemantauan, evaluasi di bidang kesekretariatan, melakukan koordinasi secara terpadu tugas-tugas bidang dan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas;
- k. pelaksanaan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas terhadap bawahan, sebagai bahan penetapan nilai Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan pembinaan karier; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas.

Sekretaris, membawahkan :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program;
- b. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
- c. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan.

2.1 Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian program mempunyai tugas menyiapkan dan menghimpun data dari bidang sebagai bahan penyusunan program dan anggaran dinas serta menghimpun bahan penyusunan pelaporan pengendalian program.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut :
 - a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran sub bagian perencanaan dan pengendalian program berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan sub bagian perencanaan dan pengendalian program sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
 - c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan sub bagian perencanaan dan pengendalian program baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan sub bagian perencanaan dan pengendalian program dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
 - e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan sub bagian perencanaan dan pengendalian program berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
 - f. menyiapkan bahan dan data penyusunan program dan anggaran;

- g. menghimpun data dari semua bidang sebagai bahan dalam penyusunan program dan anggaran;
- h. menghimpun bahan dan membuat laporan kinerja SKPD;
- i. menyusun RKA/DPA dinas koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian;
- j. melakukan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas;
- k. melaksanakan pelayanan yang berhubungan dengan data dan informasi dinas koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian;
- l. melakukan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas terhadap bawahan, sebagai bahan penetapan nilai Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan pembinaan staf agar berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan fungsinya;
- m. melaporkan pelaksanaan kegiatan sub bagian perencanaan dan pengendalian program baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

2.2 Sub Bagian Keuangan dan Asset

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Asset mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi keuangan, pembinaan bendahara dan pelaporan pelaksanaan anggaran.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut :
 - a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran sub bagian keuangan dan asset berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

- b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan sub bagian keuangan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan sub bagian keuangan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan sub bagian keuangan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan sub bagian keuangan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pengelolaan, pembinaan dan bimbingan administrasi keuangan dan perbendaharaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lamandau;
- g. menerbitkan surat perintah membayar (SPM);
- h. melakukan verifikasi surat pertanggung jawaban (SPJ) bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
- i. melaksanakan penyusunan laporan keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
- j. melaksanakan pelayanan yang berhubungan dengan keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
- k. melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan administrasi keuangan dinas;
- l. melaksanakan administrasi, inventarisasi dan laporan pertanggung jawaban pengelolaan barang Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;

- m. mengusulkan penghapusan barang milik daerah;
- n. melakukan pembinaan staf agar berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan fungsinya;
- o. melakukan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas terhadap bawahan, sebagai bahan penetapan nilai Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan pembinaan staf agar berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan fungsinya;
- p. melaporkan pelaksanaan kegiatan sub bagian keuangan baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

2.3 Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan

- (1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat-menyurat, rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat, pengelolaan administrasi kepegawaian, penatausahaan barang – barang inventaris kantor serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua bidang di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lamandau.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut :
 - a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran sub bagian umum, kepegawaian dan perlengkapan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan sub bagian umum, kepegawaian dan perlengkapan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;

- c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan sub bagian umum, kepegawaian dan perlengkapan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan sub bagian umum, kepegawaian dan perlengkapan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan sub bagian umum, kepegawaian dan perlengkapan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. menyusun program kerja yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada sub bagian umum, kepegawaian dan perlengkapan;
- g. mendistribusikan tugas – tugas serta memberi petunjuk kepada bawahan yang ada pada sub bagian umum, kepegawaian dan perlengkapan;
- h. mengatur penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat – surat dinas;
- i. mengatur dan mengurus rumah tangga, kehumasan dan protokoler;
- j. memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan;
- k. membuat buku / kartu penjagaan kenaikan pangkat / berkala / cuti dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) pegawai;
- l. menyusun laporan kepegawaian dan diklat untuk tiap semester serta daftar kebutuhan pegawai;
- m. melaksanakan administrasi dan inventarisasi perlengkapan kantor yang ada pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;

- n. melakukan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas terhadap bawahan, sebagai bahan penetapan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan pembinaan staf agar berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan fungsinya;
- o. melakukan pembinaan staf agar berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan fungsinya;
- p. melaporkan pelaksanaan kegiatan sub bagian umum, kepegawaian dan perlengkapan baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

3. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan

Bidang Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan verifikasi terhadap kelembagaan koperasi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati dan perundang – undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang kelembagaan dan pengawasan menyelenggarakan :

- a. memverifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat;
- b. memverifikasi data dan jumlah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) / Unit Simpan Pinjam (USP) yang akurat;
- c. mengkoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin usaha simpan pinjam untuk koperasi;
- d. mengkoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;
- e. mengkoordinasikan pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;

- f. mengkoordinasikan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) / Unit Simpan Pinjam (USP);
- g. mengkoordinasikan pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten / kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- h. mengkoordinasikan pengawasan dan pemeriksaan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) / Unit Simpan Pinjam (USP) yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten / kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- i. mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) / Unit Simpan Pinjam (USP);
- j. mengkoordinasikan upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian koperasi;
- k. mengkoordinasikan penyediaan data kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) / Unit Simpan Pinjam (USP);
- l. mengkoordinasikan penerapan peraturan perundang – undangan dan sanksi bagi koperasi;
- m. pengevaluasian dan penilaian pelaksanaan tugas terhadap bawahan, sebagai bahan penetapan nilai Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan pembinaan karir; dan
- n. mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi.

Bidang Kelembagaan dan Pengawasan terdiri atas :

- a. Seksi Kelembagaan dan Perizinan;
- b. Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan;
- c. Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan.

3.1 Seksi Kelembagaan dan Perizinan

- (1) Seksi Kelembagaan dan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan kebijakan teknis dibidang kelembagaan dan perizinan koperasi.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut :
 - a. menganalisis dokumen permohonan izin usaha simpan pinjam;
 - b. menganalisis dokumen izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas;
 - c. Menganalisis berkas pembentukan koperasi dan perubahan anggaran dasar koperasi;
 - d. menganalisa berkas pembubaran koperasi;
 - e. merencanakan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) / Unit Simpan Pinjam (USP);
 - f. merencanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
 - g. menganalisis data dan jumlah koperasi serta Koperasi Simpan Pinjam (KSP) / Unit Simpan Pinjam (USP) yang akurat;
 - h. melakukan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas terhadap bawahan, sebagai bahan penetapan nilai Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan pembinaan staf agar berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan fungsinya;
 - i. melaporkan pelaksanaan kegiatan seksi kelembagaan dan perizinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang kelembagaan dan pengawasan secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas bidang kelembagaan dan pengawasan.

3.2 Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan

- (1) Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan kebijakan teknis dalam mengatur keanggotaan koperasi dan penerapan peraturannya.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut :
 - a. menganalisis penerapan peraturan perundang – undangan;
 - b. menganalisis penerapan sanksi bagi koperasi;
 - c. merencanakan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;
 - d. melakukan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas terhadap bawahan, sebagai bahan penetapan nilai Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan pembinaan staf agar berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan fungsinya;
 - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan seksi keanggotaan dan penerapan peraturan baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang kelembagaan dan pengawasan secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas bidang kelembagaan dan pengawasan.

3.3 Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan

- (1) Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dalam mengawasi, memeriksa dan menilai kesehatan koperasi.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut :
 - a. merencanakan upaya penciptaan iklim usaha yang sehat melalui penilaian kesehatan koperasi;
 - b. menganalisis data penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) / Unit Simpan Pinjam (USP);

- c. menyusun data kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) / Unit Simpan Pinjam (USP);
- d. merencanakan pemeriksaan dan pengawasan kelembagaan dan usaha koperasi;
- e. merencanakan pemeriksaan dan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) / Unit Simpan Pinjam (USP);
- f. melakukan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas terhadap bawahan, sebagai bahan penetapan nilai Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan pembinaan staf agar berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan fungsinya;
- g. melaporkan pelaksanaan kegiatan seksi pengawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang kelembagaan dan pengawasan secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas bidang kelembagaan dan pengawasa

4. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil mempunyai tugas mengkoordinasikan, mempromosikan dan merancang pendidikan dan pelatihan untuk berlangsungnya pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha kecil.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha kecil menyelenggarakan :

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
- b. mengkoordinir perluasan akses pembiayaan / permodalan bagi koperasi;
- c. mempromosikan akses pasar bagi produk koperasi di dalam dan luar negeri;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;

- e. mengkoordinasikan kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan perlindungan koperasi;
- h. mengkoordinasikan pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil;
- i. mempromosikan akses pasar bagi produk usaha kecil di dalam dan luar negeri;
- j. mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil;
- k. mengkoordinasikan pendataan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK);
- l. mengkoordinasikan pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah;
- m. mengkoordinasikan pengembangan kewirausahaan; dan
- n. pengevaluasian dan penilaian pelaksanaan tugas terhadap bawahan, sebagai bahan penetapan nilai Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan pembinaan karir.

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil terdiri atas :

- a. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi;
- b. Seksi Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Kecil; dan
- c. Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan Kewirausahaan.

4.1 Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi

- (1) Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan kebijakan teknis dalam pemberdayaan dan pengembangan koperasi.

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut :
- a. merencanakan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
 - b. mengembangkan perluasan akses pembiayaan / permodalan bagi koperasi;
 - c. membuat konsep kemitraan antara koperasi dan badan usaha lainnya;
 - d. mengembangkan akses pasar bagi produk koperasi di dalam dan luar negeri;
 - e. merencanakan pelaksanaan perlindungan koperasi;
 - f. melakukan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas terhadap bawahan, sebagai bahan penetapan nilai Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan pembinaan staf agar berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan fungsinya;
 - g. melaporkan pelaksanaan kegiatan seksi pemberdayaan dan pengembangan koperasi baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha kecil dan menengah secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha kecil dan menengah.

4.2 Seksi Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Kecil

- (1) Seksi Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Kecil mempunyai tugas melaksanakan kewenangan kebijakan teknis dalam pemberdayaan dan fasilitasi usaha kecil.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut :
- a. mengembangkan pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil;
 - b. merancang akses pasar bagi produk usaha kecil di dalam dan luar negeri;

- c. menganalisis data Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK);
- d. merencanakan pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah;
- e. merencanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil;
- f. melakukan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas terhadap bawahan, sebagai bahan penetapan nilai Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan pembinaan staf agar berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan fungsinya;
- g. melaporkan pelaksanaan kegiatan seksi pemberdayaan dan fasilitasi usaha kecil baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha kecil secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha kecil.

4.3 Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan Kewirausahaan

- (1) Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan Kewirausahaan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan kebijakan teknis dalam peningkatan kualitas SDM koperasi dan kewirausahaan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut :
 - a. merencanakan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi perangkat organisasi koperasi;
 - b. menyusun konsep pengembangan pendidikan dan pelatihan bagi perangkat organisasi koperasi;
 - c. merencanakan pengembangan kewirausahaan;

- d. melakukan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas terhadap bawahan, sebagai bahan penetapan nilai Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan pembinaan staf agar berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan fungsinya;
- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan seksi peningkatan kualitas SDM koperasi dan kewirausahaan baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha kecil secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha kecil.

5. Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan mempunyai tugas bimbingan teknis pembinaan usaha dan sarana perdagangan, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis usaha perdagangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan teknis dalam pembinaan pasar dan distribusi;
- b. pelaksanaan analisis iklim usaha di bidang pembinaan pasar dan distribusi barang;
- c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta koordinasi peningkatan kerjasama di bidang pembinaan pasar dan distribusi barang;
- d. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko dan gudang);
- e. penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilitasi harga;
- f. pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri skala provinsi;

- g. penyiapan bahan bimbingan teknis dalam pengembangan usaha perdagangan;
- h. pemberian informasi dibidang bina usaha perdagangan dan pendaftaran perusahaan;
- i. penyiapan bahan untuk pembinaan teknis pameran dan promosi baik dalam daerah maupun luar daerah;
- j. pemberian petunjuk dan bimbingan teknis kepada bawahan dalam pelaksanaan kemetrolagian;
- k. pengevaluasian dan penilaian pelaksanaan tugas terhadap bawahan, sebagai bahan penetapan nilai Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan pembinaan karir;
- l. pemberian pembinaan teknis, perlindungan terhadap konsumen dan pengawasan terhadap barang beredar;dan
- m. pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Bidang perdagangan, membawahkan :

- a. Seksi Perlindungan Konsumen, Pengawasan Barang-barang Beredar dan Kemetrolagian;
- b. Seksi Bina Pasar, Distribusi dan Pemasaran;dan
- c. Seksi Pameran dan Promosi.

5.1 Seksi Perlindungan Konsumen, Pengawasan Barang – Barang Beredar dan Kemetrolagian

- (1) Seksi Perlindungan Konsumen, Pengawasan Barang – barang Beredar dan Kemetrolagian mempunyai tugas perlindungan terhadap konsumen, pemberian pembinaan teknis dan pengawasan terhadap barang beredar serta kemetrolagian.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran seksi perlindungan konsumen dan pengawasan barang – barang beredar berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan seksi perlindungan konsumen dan pengawasan barang – barang beredar sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan seksi perlindungan konsumen dan pengawasan barang – barang beredar baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan bahan untuk bimbingan teknis penyuluhan konsumen dan pengawasan terhadap barang beredar dan jasa;
- e. menkoordinasikan dan kerjasama dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen;
- f. melaksanakan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pengawasan barang dan jasa;
- g. membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan konsumen terhadap pengawasan barang beredar dan jasa;
- h. membina dan memberdayakan PPBJ dan PPNS;
- i. membina menyelenggarakan perlindungan konsumen di kabupaten;
- j. mensosialisasikan, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen;
- k. melayani dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen skala kabupaten;
- l. mengkoordinasikan pembentukan dan fasilitasi operasional PBPKN kabupaten;
- m. mengkoordinasikan pembentukan PBSK diwilayah kabupaten;

- n. mengoordinasikan kegiatan LPKSM di wilayah kabupaten;
- o. membina, mengendalikan, memonitoring, mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- p. melakukan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas terhadap bawahan, sebagai bahan penetapan nilai Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan pembinaan staf agar berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan fungsinya;
- q. pengolahan bahan mengenai pelaksanaan pengawasan penggunaan UTPP serta barang dalam keadaan terbungkus;
- r. melaksanakan pengawasan penggunaan UTPP, masa berlaku Cap Tanda Tera, BDKT, SI dan SDM Kemetrolagian;
- s. memberikan bimbingan dan petunjuk teknis yang termasuk dalam tata cara identifikasi tera;
- t. melaporkan pelaksanaan kegiatan seksi perlindungan konsumen dan pengawasan barang – barang beredar baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang perdagangan secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas bidang perdagangan.

5.2 Seksi Bina Pasar, Distribusi dan Pemasaran

- (1) Seksi Bina Pasar, Distribusi dan Pemasaran mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan teknis dalam pembinaan pasar, pengadaan, penyaluran, analisis iklim usaha, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dibidang pembinaan pasar dan pedistribusian barang dagang.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut:
 - a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran seksi bina pasar, distribusi dan pemasaran berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

- b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan seksi bina pasar, distribusi dan pemasaran sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan seksi bina pasar, distribusi dan pemasaran baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan pameran dan promosi baik dalam maupun luar daerah;
- e. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pameran dan promosi dengan dunia usaha;
- f. mengkoordinasikan dan fasilitasi pelaksanaan promosi produk industri dan non industri;
- g. menyiapkan bahan/data peluang investasi bidang perindustrian dan perdagangan;
- h. membina, monitoring, evaluasi, pemantauan dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta koordinasi peningkatan kerjasama dibidang pasar dan distribusi barang;
- j. menyelenggarakan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilitas harga;
- k. melakukan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas terhadap bawahan, sebagai bahan penetapan nilai Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan pembinaan staf agar berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan fungsinya;
- l. an seksi bina pasar, distribusi dan pemasaran baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang perdagangan secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas bidang perdagangan.

5.2 Seksi Pameran Dan Promosi

- (1) Seksi Pameran dan Promosi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan dinas di bidang pameran dan promosi, penyiapan bahan pameran dan promosi, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan produk usaha mikro kecil dan menengah.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut:
 - a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran seksi pameran dan promosi berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan seksi pameran dan promosi sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
 - c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan seksi pameran dan promosi baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun langkah – langkah kegiatan pameran dan promosi;
 - e. mengumpulkan, pengolahan, penganalisaan data dan informasi dibidang pameran dan promosi;
 - f. menyusun bahan petunjuk teknis dibidang pameran dan promosi;
 - g. membina pameran dan promosi;
 - h. melaksanakan penyuluhan tentang pameran dan promosi;
 - i. menginventarisasikan jenis – jenis pameran;
 - j. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan;
 - k. melakukan pembinaan staf agar berdaya guna dan berhasil guna sesuai fungsinya;
 - l. melaporkan hasil pameran dan promosi kepada kepala bidang;
 - m. melakukan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas terhadap bawahan, sebagai bahan penetapan nilai Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan pembinaan staf agar berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan fungsinya;

- n. melaporkan pelaksanaan kegiatan seksi pameran dan promosi baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang perdagangan secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas bidang perdagangan.

6. Bidang Industri

Bidang Industri mempunyai tugas kegiatan pembinaan teknis terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengembangan sarana, usaha produksi, peningkatan kerjasama dan pemanfaatan serta evaluasi pelaksanaan teknis dibidang industri.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang industri menyelenggarakan :

- a. pelaksanaan bimbingan teknis dalam pengembangan usaha, sarana produksi dibidang industri kecil dan menengah;
- b. penyusunan rencana jangka panjang, menengah dan pendek pembangunan industri satuan kerja perangkat daerah kabupaten di bidang industri kecil dan menengah;
- c. pelaksanaan, fasilitasi dan sosialisasi pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri kecil dan menengah di kabupaten lamandau;
- d. fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar yang akan dikembangkan serta kerjasama bidang standarisasi bidang industri kecil dan menengah;
- e. pelaksanaan fasilitasi akses permodalan bagi IKM melalui bank dan lembaga keuangan;

- f. pemberian bantuan teknis kepada Kabupaten Lamandau dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang dilakukan IKM dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan IKM bersih yang dilakukan oleh Kabupaten Lamandau dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan.
- g. pelaksanaan analisis iklim usaha bidang industri kecil dan menengah;
- h. penyiapan bahan perencanaan teknis pengembangan industri kecil dan menengah;
- i. pengevaluasian dan penilaian pelaksanaan tugas terhadap bawahan, sebagai bahan penetapan nilai Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan pembinaan karir;
- j. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta koordinasi peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang industri kecil dan menengah.
- k. pembinaan, monitoring, evaluasi, pemantauan dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Bidang Industri terdiri atas :

- a. Seksi Sarana Industri ;
- b. Seksi Bimbingan Teknologi Industri ;
- c. Seksi Industri Kerajinan dan Bahan Bangunan.

6.1 Seksi Sarana Industri

- (1) Seksi Sarana Industri mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis dalam pengembangan sarana dan usaha produksi, meliputi pendataan dan pembinaan penerapan standar dan pengawasan mutu, pemantauan serta evaluasi sarana industri.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut:
 - a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran seksi sarana industri berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

- b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan seksi sarana industri sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan seksi sarana industri baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan seksi sarana industri dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan seksi sarana industri berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. melaksanakan bimbingan teknis dalam pengembangan usaha, sarana produksi di bidang industri kecil dan menengah;
- g. menyusun rencana jangka panjang, menengah dan pendek pengembangan industri satuan kerja perangkat daerah kabupaten di bidang industri kecil dan menengah;
- h. melaksanakan fasilitasi dan sosialisasi pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dan penerapan teknologi dibidang industri kecil dan menengah;
- i. melaksanakan fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar yang akan dikembangkan serta kerjasama bidang standarisasi, bidang industri kecil dan menengah;
- j. melaksanakan fasilitasi akses permodalan IKM melalui Bank dan lembaga keuangan;
- k. memberikan bantuan teknis kepada Kabupaten dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang dilakukan IKM;
- l. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan IKM bersih yang dilakukan oleh kabupaten dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan;

- m. melakukan analisis iklim usaha bidang industri kecil dan menengah;
- n. melaksanakan penyiapan bahan perencanaan teknis pengembangan industri kecil dan menengah;
- o. melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta koordinasi peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang industri kecil dan menengah;
- p. melakukan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas terhadap bawahan, sebagai bahan penetapan nilai Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan pembinaan staf agar berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan fungsinya;
- q. melaporkan pelaksanaan kegiatan seksi sarana industri baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang industri secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas bidang industri

6.2 Seksi Bimbingan Teknologi Industri

- (1) Seksi Bimbingan Teknologi Industri mempunyai tugas kewenangan penjabaran kebijakan teknis bidang industri, penyiapan bimbingan teknis, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penerapan teknologi dan evaluasi di lapangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut:
 - a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran seksi bimbingan teknologi industri berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan seksi bimbingan teknologi industri sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;

- c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan seksi bimbingan teknologi industri baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan seksi bimbingan teknologi industri dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan seksi bimbingan teknologi industri berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. menyusun langkah kegiatan seksi bimbingan teknologi industri;
- g. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data dan informasi dibidang teknologi industri;
- h. mengumpulkan bahan petunjuk teknis di bidang teknologi industri;
- i. menyiapkan bahan bimbingan teknis pembinaan di bidang teknologi industri;
- j. menyelenggarakan bimbingan teknologi mutu produksi, pengawasan mutu diverifikasi produk dan inovasi industri;
- k. melakukan pelatihan peningkatan keterampilan teknis, manajemen, desain dan pemasaran industri;
- l. melaksanakan bimbingan teknis dan monitoring dalam pengembangan teknologi industri;
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang;
- n. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan;
- o. melaksanakan penyusunan rencana jangka panjang, menengah, dan pendek pengembangan teknologi industri;
- p. melakukan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas terhadap bawahan, sebagai bahan penetapan nilai Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan pembinaan staf agar berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan fungsinya;

- q. melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta koordinasi peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dibidang industri;
- r. melaporkan pelaksanaan kegiatan seksi bimbingan teknologi industri baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang industri secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas bidang industri.

6.3 Seksi Industri Kerajinan Dan Bahan Bangunan

- (1) Seksi Industri Kerajinan dan Bahan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis dalam pengembangan sarana, usaha, produksi, analisis iklim usaha, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dibidang industri kerajinan dan bahan bangunan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut:
 - a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran seksi bimbingan teknologi industri berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan seksi bimbingan teknologi industri sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
 - c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan seksi bimbingan teknologi industri baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan seksi bimbingan teknologi industri dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;

- e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan seksi bimbingan teknologi industri berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. melaporkan pelaksanaan kegiatan seksi bimbingan teknologi industri baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan;
- g. melaksanakan bimbingan teknis dalam pengembangan usaha, sarana produksi di bidang industri kecil dan menengah industri kerajinan dan bahan bangunan;
- h. menyusun rencana jangka panjang, menengah dan pendek pembangunan industri satuan kerja perangkat daerah kabupaten dibidang industri kecil dan menengah industri kerajinan dan bahan bangunan;
- i. melaksanakan, fasilitasi dan sosialisasi pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dan penerapan teknologi dibidang industri kecil dan menengah industri kerajinan dan bahan bangunan di kabupaten;
- j. memfasilitasi akses permodalan bagi IKM industri kerajinan dan bahan bangunan melalui Bank dan lembaga keuangan;
- k. memfasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar yang akan dikembangkan serta kerjasama bidang standarisasi bidang industri kecil dan menengah industri kerajinan dan bahan bangunan;
- l. menganalisis iklim usaha bidang industri kecil dan menengah kerajinan dan bahan bangunan;
- m. menyiapkan bahan perencanaan teknis pengembangan industri kecil dan menengah kerajinan dan bahan bangunan;
- n. melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta koordinasi peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dibidang industri kecil dan menengah kerajinan dan bahan bangunan;

- o. melakukan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas terhadap bawahan, sebagai bahan penetapan nilai Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan pembinaan staf agar berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan fungsinya;
- p. melaporkan pelaksanaan kegiatan seksi bimbingan teknologi industri baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang industri secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas bidang industri

7. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

7.1 Jabatan Fungsional Tertentu

- (1) Kelompok jabatan fungsional tertentu, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud, ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7.2 Jabatan Fungsional Umum

- (1) Penamaan jabatan fungsional umum dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan.
- (2) Nama-nama jabatan fungsional umum di lingkungan dinas koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Nama-nama jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah.
- (4) Penetapan nama-nama jabatan fungsional umum di lingkungan dinas koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian dengan keputusan bupati.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (6) Setiap PNS yang belum menduduki jabatan struktural dan jabatan fungsional tertentu, diangkat dalam jabatan fungsional umum.
- (7) Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud di lingkungan dinas koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian dilakukan oleh sekretaris daerah dan ditetapkan dengan keputusan bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pemindahan PNS dalam jabatan fungsional umum di lingkungan dinas koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian dilakukan oleh sekretaris daerah dan ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (9) Uraian tugas jabatan fungsional umum (JFU) pada dinas koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian ditetapkan oleh kepala dinas.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lamandau sampai dengan bulan juni tahun 2020 didukung oleh 53 (lima puluh tiga) orang yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) orang Pegawai Negeri Sipil dan 24 (dua puluh empat) orang pegawai honorer., secara rinci keadaan

pegawai pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut

Tabel.1

Data Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Dinas/Bagian/ Bidang	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	Kepala Dinas	1				1
2	Sekretaris	1	3	3		7
3	Bidang Perdagangan		4	2		6
4	Bidang Koperasi		4	1		5
5	Bidang UMKM		4	1		5
6	Bidang Industri		3	1		5
J u m l a h		2	18	8		29

Tabel.2

Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Dinas/Bagian/ Bidang	Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	DIII	SMU	SMP	SD	
1	Kepala Dinas	1						1
2	Sekretaris		4	3	1			8
3	Bidang Perdagangan	1	3		2			6
4	Bidang Koperasi		4		1			5
5	Bidang UMKM		4		1			5
6	Bidang Industri	1	2		1			4
J u m l a h		3	17	3	6			29

Tabel.3
Data Pegawai Berdasarkan Diklat / Penjenjangan

No	Dinas/Bagian/ Bidang	Diklat / Penjenjangan			Jumlah
		Pim II	Pim III	Pim IV	
1	Kepala Dinas	1			1
2	Sekretaris			1	1
3	Bidang Perdagangan			1	1
4	Bidang Koperasi		1	2	3
4	Bidang UMKM		1	1	2
5	Bidang Industri			1	1
J u m l a h		1	2	6	9

Tabel.4
Data Pegawai Honorer / Pegawai Tidak Tetap

No	Bagian	Penempatan		Jumlah
		Kantor	Pasar	
1	Tenaga Administrasi	12		12
2	Penjaga Malam	1	3	4
3	Pemunggut Retribusi Pasar		1	1
4	Cleaning Service	2	3	5
5	Tukang Kebun	1		1
6	Sopir	1		1
J u m l a h		17	7	24

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lamandau didukung sarana dan prasarana berdasarkan data per bulan Desember sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 2.2.2
Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan
Perindustrian Kabupaten Lamandau

NOMOR	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
1	Bangunan gedung kantor	2 unit
2	Bangunan Asrama	unit
3	Bangunan Aula	1 unit
4	Bangunan Musholla	1 unit
5	Rumah Penjaga	1 unit
6	Kendaraan roda empat	3 unit
7	Kendaraan roda dua	11 unit
8	Genset	1 buah
9	AC	12 buah
10	Lemari besi	5 buah
12	Filling besi/metal	2 buah
13	Brankas	2 buah
14	Lemari kayu	4 buah
15	Papan pengumuman	2 buah
16	Meja resepsionis	1 buah
17	White board	2 unit
18	Umbul-umbul	50 buah
19	Meja kayu/rotan	buah
20	Tempat Tidur lengkap	buah

NOMOR	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
21	Kursi putar	13 buah
22	Kursi lipat	144 buah
23	Meja komputer	7 buah
24	Tenda pameran	1 buah
25	Meja biro	5 buah
26	Sofa	2 buah
27	Jam dinding	2 buah
28	Lemari es	1 buah
29	Kipas angin	8 buah
30	TV	2 buah
31	Wireless	2 buah
32	Unit Power Supply (UPS)	6 buah
33	Stabilisator/stavol	6 buah
34	Tiang umbul-umbul	15 buah
36	Dispenser	6 buah
37	Mimbar/podium	1 buah
38	Water jet pump	2 unit
39	PC unit	10 unit
40	Laptop	15 buah
41	Speaker komputer	4 buah
42	Flash disk	20 buah
43	Hard disk external	2 buah
44	Printer	20 buah
45	Scanner	5 buah
46	Kursi + Meja kerja pejabat eselon II	1 buah
47	Kursi + Meja kerja pejabat eselon III	4 unit
48	Kursi + Meja kerja pejabat eselon IV	12 buah
50	Kamera	1 buah

NOMOR	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
51	Sound system	1 buah
52	Pesawat telepon	2 buah
53	Mesin fax	3 buah
54	Proyektor	1 buah
55	Antena parabola	buah
56	Mesin Tik manual	1 Buah
57	Mesin Tik Elektrik	3 Buah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisi uraian mengenai tingkat capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan sasaran/target renstra periode sebelumnya, indikator kinerja pelayanan perangkat daerah atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah. Pelaksanaan kapasitas pelayanan Dinas koperasi usaha kecil dan menengah perdagangan perindustrian Kabupaten Lamandau dapat di kategorikan pada 6 (enam) peran yang saling terkait, yaitu :

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang bidang kelembagaan dan pengawasan, pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sesuai kebijaksanaan perundang – undangan yang berlaku;
2. Penyusunan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang fasilitasi pembiayaan dan Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
3. Pembinaan secara kontinyu guna pengembangan UKM dan IKM, pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat kabupaten yang meliputi produksi, pemasaran, sumber daya manusia dan teknologi serta pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan industri dan perdagangan di kabupaten;
4. Pembinaan dan pengoordinasian perlindungan konsumen dan pengawasan barang – barang beredar serta pengkoordinasian dengan

aparatus penegak hukum dalam penanganan kasus – kasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi;

5. Pembinaan dan koordinasi pemberdayaan dan pengembangan koperasi usaha mikro kecil dan menengah serta peningkatan sumber daya manusia koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah dan aparatur pembina serta pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat kabupaten yang meliputi produksi, pemasaran, sumber daya manusia dan teknologi;
6. Pembinaan dan koordinasi pemberdayaan dan pengembangan koperasi usaha mikro kecil dan menengah serta peningkatan sumber daya manusia koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah dan aparatur pembina serta pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat kabupaten yang meliputi produksi, pemasaran, sumber daya manusia dan teknologi;

Keenam kapasitas pelayanan utama tersebut kemudian diuraikan dan dijabarkan kedalam berbagai program dan kegiatan strategis, Secara singkat kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lamandau dapat digambarkan melalui table T-C. 23 dan T-C. 24 pada lampiran tabel tabel

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan Pengembangan Pelayanan

Tantangan yang bersumber dari Eksternal Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lamandau permasalahan yang timbul yang bersumber dari Guna menanalisa tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD kami menggunakan analisis SWOT sehingga hasil dapat diketahui perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lamandau selama lima tahun mendatang.

a. Lingkungan Internal**- Kekuatan (*Strengths*)**

1. Adanya Peraturan dan Perundang-undangan di sektor Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM.
2. Tersedianya Sarana dan Prasarana yang mendukung kinerja aparatur.
3. Adanya komitmen dan semangat di kalangan Aparatur.

- Kelemahan (*Weaknesses*)

1. Pelaksanaan Peraturan dan Perundang-undang belum optimal
2. Kualitas dan Kuantitas Aparatur kurang memadai
3. Koordinasi lintas sektoral masih lemah
4. Pembinaan dan pengawasan teknis Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM relatif kurang.
5. Produk yang dihasilkan oleh (Koperasi, IKM dan UKM) tidak dapat memenuhi permintaan pasar baik kualitas maupun kuantitas

b. Lingkungan Eksternal**- Peluang (*Opportunities*)**

1. Minat / Pendapatan masyarakat cukup tinggi untuk berusaha padabidangIndustri Perdagangan dan Koperasi
2. Semakin Lancarnya arus transportasi dan informasi
3. Adanya dukungan permodalan dari non perbankan dan bank
4. Potensi SDA dan SDM yang cukup besar
5. Jumlah IKM,UKM dan Koperasi yang terus meningkat

- Ancaman (*Treaths*)

1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undang yang berlaku
2. Masih rendahnya Kualitas dan Kuantitas pelaku usaha (UKM dan IKM) memproduksi barang dan jasa yang berdaya saing dan layak jual
3. Kurang lancarnya penyediaan bahan baku industri dan perdagangan
4. Persyaratan dan penerapan ketentuan persaingan global (MEA,ACFTA,dan ISO)

5. Perdagangan antar pulau dan ke manca negara harus melalui Kabupaten Kobar sebagai Kabupaten Induk yang memiliki Bandara dan Pangkalan Laut.
6. Sebagian Koperasi kurang berfungsi selayaknya dan ada kesan hanya sebagai alat untuk mendapatkan fasilitas pemerintah.

Analisis SWOT dalam penetapan Strategi Pembangunan Daerah

Strategi (SO)	Strategi (WO)
Optimalisasi pelayanan terhadap pelaku Usaha Mikro melalui peningkatan jaringan kerjasama institusi pemerintahan dan non pemerintahan	Meningkatkan kualitas maupun kuantitas produksi Usaha Mikromelalui pemanfaatan SDM dan SDA
Strategi (ST)	Strategi (WT)
Optimalisasi regulasi melalui peranserta masyarakat untuk menunjang peningkatan penumbuhkembangan wirausahawan baru	Meningkatkankapabilitas dan kapasitas SDM aparaturmelalui Pendidikan dan pelatihan guna menciptakan program pemberdayaan usaha mikro yang lebih tepat sasaran

Kekuatan (Strenght)	Kelemahan (Weakness)
1. Adanya Peraturan dan Perundang-undangan di sektor Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM. 2. Tersedianya Sarana dan Prasarana yang mendukung kinerja aparatur.	1. Produk yang dihasilkan oleh IKM tidak dapat memenuhi permintaan pasar 2. Kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintahan dalam pendataan jumlah IKM

3. Adanya komitmen dan semangat di kalangan Aparatur.	
Peluang (Opportunity)	Ancaman (Threat)
1. Jumlah IKM di Kabupaten Lamandau terus meningkat 2. Revolusi industri 4.0 3. Banyaknya peluang usaha dari sektor industri 4. Produksi barang yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik dan bernilai jual	1. Produk yang dihasilkan oleh (Koperasi, IKM dan UKM) tidak dapat memenuhi permintaan pasar baik kualitas maupun kuantitas 2. Masih rendahnya Kualitas dan Kuantitas pelaku usaha IKM memproduksi barang dan jasa yang berdaya saing dan layak jual 3. Kurang lancarnya penyediaan bahan baku industri dan perdagangan 4. Persyaratan dan penerapan ketentuan bersaing global (MEA,ACFTA, dan ISO)

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pada bagian identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lamandau didasarkan pada hasil Analisis Gambaran Pelayanan SKPD. Bagian ini menguraikan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, telaah visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau terpilih 2018 - 2023, serta telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Tengah. Identifikasi permasalahan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lamandau berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Dengan menjadi *stakeholder* tiga Kementrian di tingkat pusat (Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian) dan dua Dinas Provinsi (Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Koperasi dan UMKM) dirasa sangat kurangnya ketersediaan sumber daya aparatur yang ada dilingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lamandau
2. Dalam membantu pemasaran terhadap produk yang dihasilkan oleh Koperasi, UKM dan IKM kabupaten Lamandau pada kegiatan Pameran dalam dan Luar Daerah kurang diminati pasar dikarenakan produk yang dihasilkan tidak dapat memenuhi permintaan pasar baik kualitas maupun kuantitasnya, kalah bersaing dengan produk daerah lain sehingga diperlukan pembinaan yang kontinyu, magang pelaku Koperasi, UKM dan IKM tersebut;

3. Masih kurangnya kualitas SDM masyarakat di Kabupaten Lamandau (terutama penduduk asli) sehingga kebanyakan program dan kegiatan yang diberikan kepada masyarakat tidak bertahan lama dan bermanfaat seperti yang diharapkan misal bantuan peralatan bagi IKM dan UKM, pembentukan Koperasi di desa.
4. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat baik pedagang atau konsumen perdagangan itu sendiri terhadap barang yang beredar menyangkut hak – hak mereka sebagai konsumen perdagangan
5. Masih kurangnya pemfasilitasian akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi usaha mikro kecil dan menengah di tingkat kabupaten

Tahapan selanjutnya dilakukan analisis terhadap identifikasi potensi dan permasalahan strategis serta tindak lanjut terhadap peran Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lamandau, baik di lingkungan strategis eksternal maupun di lingkungan strategis internal. Secara singkat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lamandau diuraikan melalui tabel T-B. 35 lampiran Tabel – Tabel

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Bupati Kabupaten Lamandau 2018 – 2023 yaitu **“BERGERAK CEPAT MEMBANGUN KABUPATEN LAMANDAU DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MENUJU KABUPATEN LAMANDAU JUARA (JUJUR, UNGGUL, ADIL, RELIGIUS DAN AMAN)”** adapun Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian masuk dalam Misi III yaitu : Kemandirian Ekonomi Berbasis Sektor Unggulan Dan Kelestarian Lingkungan Hidup. Masuk dalam tujuan yang I yaitu : Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan, dengan sasaran

yaitu : Menurunnya Kemiskinan dan Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Yang Inklusif Berkelanjutan dengan target Persentase Usaha Mikro yang naik Kelas menjadi Usaha Kecil 5 serta Program Prioritas Bupati yang diampu oleh Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lamandau adalah Program UMKM Juara dan Program Lamandau Store

3.3 Telaah Perubahan Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi

3.3.1 Kementerian Koperasi dan UKM

Arah kebijakan dan strategis kementerian koperasi dan UMKM dengan memperhatikan tantangan dan sasaran pengembangan koperasi dan UMKM ke depannya dan merujuk pada arah kebijakan nasional dan di bandingkan UMKM dan Koperasi tahun 2015-2019 maka kebijakan yang dilaksanakan oleh kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2015-2019 diarahkan untuk :

“Meningkatkan produktifitas kelayakan dan nilai tambah Koperasi dan UMKM sehingga mampu tumbuh ke skala yang lebih besar (“naik kelas”) dan berdaya saing.

Arah kebijakan tersebut akan dilaksanakan melalui lima strategis sebagaimana ditungkan dalam RPJMN tahun 2015 -2019 yaitu 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia 2.Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pemberdayaan 3. Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran 4. Penguatan kelembagaan usaha 5. Kemudahan kepastian dan perlindungan usaha kelima strategis tersebut dilaksanakan melalui beberapa langkah strategis yang di susun berdasarkan dimensi pembangunan yang dituangkan dalam RPJMN 2015-2019 yaitu 1. Dimensi Pembangunan Manusia;2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan; 3. Dimensi Pemerataan dan kewilayahan. Uraian langkah-langkah strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dimensi Pembangunan Manusia : Revolusi Mental

- a. Peningkatan kapasitas SDM KUMKM di daerah melalui peralatan dan pendampingan yang melibatkan K/L terkait, pemda, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil (OMS) dan gerakan Koperasi
- b. Peningkatan peran dan tugas dari petugas penyuluh koperasi lapangan (PPKL)
- c. Fasilitasi pembebasan biaya akta notaries bagi pelaku usaha mikro untuk membentuk koperasi
- d. Fasilitasi kemudahan perizinan bagi usaha mikro dan koperasi potensial
- e. Penciptaan 20.000 koperasi berkualitas 5 tahun
- f. Penataan basis data koperasi dan UMKM

2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan : Kedaulatan Pangan

- a. Fasilitasi pembangunan peran KUD sebagai penyaluran pupuk bersubsidi
- b. Pola pembiayaan melalui Kredit Rakyat (KUR) dan pengembangan skema pembiayaan koperasi dan UMKM melalui LPDB-KUMKM
- c. Pembiayaan dan permodalan bagi wirausaha sector pertanian
- d. Pembentukan lembaga pembiayaan untuk petani dan UMKM
- e. Peningkatan kapasitas SDM KUMKM bagi petani dan masyarakat pedesaan
- f. Revitalisasi pasar tradisional
- g. Pengembangan produk unggulan daerah melalui pendekatan 1 daerah 1 produk unggulan

3. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan : Kedaulatan Energi

Pengembangan energi terbarukan berbasis ramah lingkungan khususnya di pedesaan

4. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan : Karantina dan Kelautan
 - a. Pengembangan skema pembiayaan koperasi dan UMKM melalui LPDB-KUMKM dan Kredit Rakyat (KUR)
 - b. Pembiayaan dan permodalan bagi wirausaha nelayan dan masyarakat pesisir
 - c. Peningkatan kapasitas SDM KUMKM bagi nelayan dan masyarakat pesisir
 - d. Revitalisasi pasar tradisional
5. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan : Pariwisata dan Industri
 - a. Pengembangan UKM kreatif di bidang pariwisata
 - b. Pengembangan kewirausahaan melalui upaya menaikkan 1 Juta unit usaha mikro
 - c. Fasilitasi penerapan standarisasi mutu dan sertifikatsi produk bagi KUMKM melalui sinergi dengan K/L terkait
 - d. Fasilitasi dan dukungan pemasaran bagi KUKM melalui lembaga Layanan Pemasaran (LLP-KUKM) sebagai *Trading House* pusat inovasi dan gallery produk UKM
 - e. Fasilitasi promosi produk KUMKM melalui pameran baik dalam negeri maupun luar negeri
6. Dimensi Pemerataan dan kewilayahan : Kawasan perbatasan dan Daerah Tertinggal
 - a. Revitalisasi pasar tradisional di daerah tertinggal perbatasan dan pasca bencana
 - b. Pengembangan produk unggulan daerah melalui pendekatan daerah 1 produk unggulan

3.3.2 Kementrian Perindustrian

Mengacu pada arah kebijakan RPJMN 2015 - 2019 maka arah kebijakan dan strategi pembangunan industri nasional adalah sebagai berikut: 10 industri prioritas yang akan dikembangkan tahun 2015-2019 Kesepuluh industri prioritas tersebut dikelompokkan kedalam 6 (enam) industri andalan, 1(satu) industri pendukung, dan 3 (tiga) industri hulu dengan rincian sebagai berikut:

- a) Industri Pangan;
- b) Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan;
- c) Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka;
- d) Industri Alat Transportasi;
- e) Industri Elektronika dan Telematika (ICT);
- f) Industri Pembangkit Energi;
- g) Industri Barang Modal, Komponen, dan Bahan Penolong;
- h) Industri Hulu Agro;
- i) Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam; dan
- j) Industri Kimia Dasar (Hulu dan Antara).

Rencana Strategis Kementerian Perindustrian 2015 - 2019 Pembangunan industri prioritas periode tahun 2015-2019 dilaksanakan dengan mengacu pada rencana aksi yang telah diamanatkan oleh Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.

3.3.3 Kementerian Perdagangan

Arah kebijakan dan strategis Kementerian Perdagangan yang mengacu pada arah kebijakan RPJMN 2015-2019 :

1. Mengamankan pangsa ekspor di pasar utama
2. Memperluas Pangsa Pasar Ekspor di Pasar Prospektif dan Hub Perdagangan Internasional
3. Meningkatkan Fasilitasi dan Iklim Usaha Perdagangan

4. Mengamankan Pasar Domestik Untuk Meningkatkan Daya Saing Produk Nasional
5. Meningkatkan Kontribusi Usaha Dagang Kecil Menengah (UDKM)
6. Meningkatkan Diversifikasi Produk Ekspor
7. Meningkatkan Perlindungan konsumen
8. Meningkatkan Efisiensi Sistem Distribusi & Logistik

3.3.4 Renstra OPD Provinsi Kalteng

3.3.4.1 Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalteng

Secara umum Isu Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah :

1. Perumusan Kebijakan teknis dibidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang – undangan ;
2. Pembinaan dan Koordinasi pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM serta peningkatan sumberdaya manusia Koperasi dan UMKM dan Aparatur Pembina
3. Pengordinasian penyusunan rencana program, evaluasi, pengolahan data, dan Informasi dibidang pemberdayaan Koperasi dan UMKM;
4. Penyusunan Perumusan dan Penjabaran Kebijakan Teknis, pemberian bimbingan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam Koperasi dan UMKM;

Kendala yang dihadapi saat ini adalah :

- a) Terbatasnya kemampuan entrepreneur SDM koperasi
- b) Terbatasnya jaringan usaha lemahnya kemampuan mengakses sumber modalan bagi KUKM
- c) Belum memadai pralatan produksi
- d) Belum optimal kemampuan desai dan packaging
- e) Terbatasnya pemasaran produk KUMKM dan IKM

- f) Kurangnya sarana dan prasarana bagi sentra industri
- g) Keterbatasannya dana sehingga pembinaan yang dilakukan kurang maksimal
- h) Belum tersosialisasinya sistem online prosedur dokumen ekspor
- i) Organisasi PKL belum terorganisir secara formal

3.3.4.2 Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalteng

Isu strategis, permasalahan pusat, program kerja yang berimbas pada daerah, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lamandau merupakan kepanjangan tangan dari 3 (Tiga) Kementerian yaitu Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan dan untuk tingkat Provinsi ada 2 (dua) Dinas yaitu Dinas Koperasi dan UMKM serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Untuk Kementerian Koperasi dan UMKM periode lima (5) tahun mendatang, sesuai dengan arah kebijakan Renstra K/L 2018-2023 di bidang pemberdayaan Koperasi dan UKM terdapat faktor yang mendukung pencapaian misi peningkatan ekonomi kerakyatan ditujukan pada peningkatan akses pembiayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil khususnya Kredit Usaha Rakyat (KUR). Selain itu dilaksanakan revitalisasi sistem pendidikan pelatihan dan penyuluhan perkoperasian bagi anggota dan pengelola Koperasi serta calon anggota dan kader Koperasi. Untuk Kementerian Perindustrian pembangunan sektor industri diarahkan untuk menjadikan industri mampu memberikan sumbangan berarti bagi pembangunan ekonomi, sosial dan politik Indonesia, pembangunan sektor industri, tidak hanya ditujukan untuk mengatasi permasalahan dan kelemahan di sektor industri yang disebabkan oleh melemahnya daya saing dan krisis global yang melanda dunia saat ini saja, melainkan juga harus mampu turut mengatasi permasalahan nasional, serta meletakkan dasar – dasar pembangunan industri andalan masa depan. Untuk Kementerian Perdagangan ada 3 (tiga) misi utama yaitu : meningkatkan

kinerja ekspor nonmigas secara berkualitas, menguatkan pasar dalam negeri, dan menjaga ketersediaan bahan pokok dan penguatan jaringan distribusi nasional

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Penataan ruang perlu dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan sehingga Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lamandau selaras dengan struktur dan pola ruang. Tetapi RTRW tersebut tetap dapat dijadikan pedoman dalam perumusan program dan kegiatan pada dokumen Renstra ini. Untuk Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lamandau ada berapa lahan yang dimiliki tetapi belum ada sertifikat antara lain lahan Pasar Induk Nanga Bulik, Lahan LIK, Lahan Gedung Dekranasda.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dihubungkan dengan SKPD Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan program. Selanjutnya hasil analisis terhadap dokumen KLHS Kabupaten Lamandau.

1. Peresentase Akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) Ke layanan Keuangan : Akses layanan keuangan bagi UMKM yang belum optimal
2. Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit : Perlunya peluasan Akses permodalan dan layanan keuangan melalui penguatan layanan keuangan

3. Proporsi nilai tambahan sector industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita : Belum optimalnya nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB.
4. Laju pertumbuhan PDB industry manufaktur : Meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Suatu isu strategis bagi SKPD diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi SKPD di masa lima tahun mendatang. Setelah direview kembali faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lamandau ditentukan isu-isu strategis :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata, dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh, dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua :
 - a. Masih kurangnya koperasi aktif dan sehat;
 - b. Belum optimalnya pengembangan usaha kecil menengah;
 - c. Produk unggulan daerah belum sepenuhnya dikenal;
 - d. Masih rendahnya perlindungan terhadap konsumen perdagangan; dan
 - e. Masih adanya IKM yang tidak berkembang.

2. Membangun infrastruktur tangguh, memproduksi industrialisasi inklusif, dan berkelanjutan dan mendorong inovasi :
 - a. Perindustrian : Produk unggulan daerah tidak dikenal.
 - b. Perdagangan : Kurangnya perlindungan terhadap konsumen perdagangan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.2.1 Tujuan

Visi dan Misi tersebut diatas kemudian diterjemahkan ke dalam tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran, di samping menerjemahkan visi/misi dan menjawab permasalahan pembangunan daerah/isu-isu strategis, dilakukan untuk menyerasikan ketercapaian indikator kinerja pembangunan daerah.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Secara umum tujuan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lamandau dalam pembangunan, pengembangan, penjabaran adalah ” **Meningkatnya Aktifitas Perekonomian Dari Sektor UKM Yang Inklusif dan Berkelanjutan**”

4.2.2 Sasaran

Sasaran adalah kondisi tertentu yang akan diraih dalam rangka mencapai tujuan. Adapun sasaran yang akan dicapai Dinas Koperasi dan UKM, Perdagangan Dan Perindustrian adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Koperasi
2. Meningkatkan Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

3. Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan

4. Meningkatnya PDRB IKM

Secara singkat Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lamandau diuraikan melalui tabel T-C. 25 lampiran Tabel – Tabel

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Jika Kesulitan maka petakan lebih dahulu di lihat program yang ada kemudian di tarik ke strategi Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana SKPD menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* layanan sedangkan Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Adapun rumusan strategi dan kebijakan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian adalah disajikan pada tabel T-C.26 di daftar tabel

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SOPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lamandau yang direncanakan untuk Periode Tahun 2019-2023 Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan Perindustrian Kabupaten Lamandau yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima (5) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2018 – 2023. Indikator ini menguraikan tingkat pencapaian dengan mengiakan tolok ukur kinerja pemerintahan yang dikemukakan baik dalam bentuk kualitatif maupun kuantitatif, sehingga program dan kegiatan dapat dijalankan Secara singkat rencana program dan kegiatan serta pendanaan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lamandau diuraikan melalui tabel T-C. 27 lampiran Tabel – Tabel

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan Perindustrian Kabupaten Lamandau Tahun 2019 - 2023 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan Perindustrian Kabupaten Lamandau merupakan suatu dokumen perencanaan taktis strategis yang menjadi penjabaran Operasional dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lamandau mulai tahun 2019 – 2023 yang selanjutnya dijabarkan ke dalam bentuk program-program pembangunan yang kongkrit, terarah dan transparan dalam Rancangan Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan Perindustrian Kabupaten Lamandau.

Berdasarkan hal tersebut diatas Perubahan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023 diharapkan dapat menjadi acuan dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga hasilnya dapat dinikmati secara lebih merata dan lebih adil bagi seluruh masyarakat yang kita cita-citakan dapat terwujud. Secara singkat kinerja penyelenggaraan bidang urusan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lamandau diuraikan melalui tabel T-C. 28 lampiran Tabel – Tabel

TABEL - TABEL

Tabel T-C.25.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lamandau

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2019	2020	2021	2022	2023
-1	-2	-2	-4	-5					
1			Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Sehat	3	5	7	9	11
2	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Dari Sektor UKM Yang Inklusif dan Berkelanjutan	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan Terhadap PDRB	Meningkatnya Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas Menjadi Usaha Kecil	8	13	18	23	28
3			Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan	Persentase Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB	2.4	3.9	5.4	6.9	8.4
4			Meningkatnya PDRB IKM	Persentase Pertumbuhan IKM terhadap PDRB	0.57	0.61	0.67	0.7	0.72

Tabel T-C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Lamandau

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Rencana Perangkat Daerah Tahun ke-								Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20			
A Koperasi Usaha Kecil dan Menengah																						
1	Persentase Koperasi Aktif				86	88	88	92		86	80	80	95	0	100	91	91	103				
2	Jumlah Koperasi Aktif				116	123	130	138		123	125	132	141	145	106	102	102	102				
3	Jumlah Koperasi				135	140	160	150		144	156	156	161	182	107	103	98	107				
4	Cakupan Pemasaran Hasil Produk Koperasi				55	57	57	63		60	30	30	65	0	109	53	53	103				
5	Cakupan Pelatihan bagi SDM Koperasi				75	75	75	80		100	75	75	30		133	100	100	38				
7	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil				1,772	2,000	2,000	2,050		2,984	3,058	3,058	1000	3163	168	153	153	49				
8	Jumlah UKM non BPR/LKM				893	936	936	997		1320	2983	2983	997	0	148	319	319	100				
9	Jumlah BPR/LKM				2	2	2	3		0	0	0	3	3	0	0	0	100				
10	Persentase Jumlah UKM				52	57	57	68		45	97	97	68		87	170	170	100				
11	Jumlah Seluruh UKM				894	938	938	1000		1320	2983	3058	3058	3238	148	318	326	306				
B Perdagangan																						
1	Peningkatan Efektifitas Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan (persen)				70	70	70	80		50	90	90	84.21	0	71	129	129	105				
2	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDDB				14.56	14.58	14.32	15.32		8.3	8.3	8.3	9.02	8.9	57	57	58	59				
3	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan				13,635,922	11,045,096	10,201,321	9,612,301		0	0	0	4,806,150	0	0	0	0	50				
4	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal				1842	2010	2040	3000		1792	2015	2010	1018	0	97	100	99	34				
C Perindustrian																						
1	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDDB (non migas)				0.6	0.58	0.58	0.57		12.5	0	0	0	0.58	2083	0	0	0				
2	Jumlah IKM (unit)				1075	1095	1105	1125		1020	465	1450	1500	0	95	42	131	133				
3	Peningkatan Kapasitas Industri (persen)				50	50	50	60		30	10	15	30	0	60	20	30	50				
4	Persentase Pertumbuhan Industri				4	4	4	4		2	2	2	5	0	50	50	50	125				
5	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin				28	32	5	40		32	3	4	7	0	114	9	80	18				

Tabel T-C.28.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Lamandau

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
-1	-2	-3	1	2	3	4	5	
			-4	-5	-6	-7	-8	-9
1	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan Terhadap PDRB	11.11	11.05	11.03	11.02	11.03	11.05	11.05
2	Jumlah Koperasi yang Sehat	2	3	5	7	9	11	11
3	Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas Menjadi Usaha Kecil	3	8	13	18	23	28	28
4	Persentase Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB	1	2.4	3.9	5.4	6.9	8.4	8.4
5	Persentase Pertumbuhan IKM terhadap PDRB	0.32	0.57	0.61	0.67	0.7	0.72	0.72

6	Pelatihan Talenta Industri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	----------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

b.	Operasional dan pengembangan UPT teknologi daerah	40.030.000	70.120.000	123.012.000	-	61.660.000	38.625.000	61.583.968	120.812.000	-	-	100	68	98	0	0	0
c.	Peningkatan Penguasaan Bidang Strategis	-	-	40.000.000	-	-	-	-	35.310.000	-	-	0	0	68	0	0	0
	Program Penciptaan Iklim Yang Kondusif Bagi Koperasi	-	130.132.000	160.000.000	-	15.880.000	-	125.983.991	142.655.500	-	-	0	97	89	0	0	0
a.	Penyusunan Perencanaan Penyusunan Program Pemberdayaan Koperasi	-	80.021.000	60.000.000	-	15.880.000	-	76.113.291	59.343.650	-	-	0	95	99	0	0	0
b.	Monitoring dan Evaluasi Koperasi di Desa PH2L	-	50.111.000	30.000.000	-	-	-	40.850.700	29.823.100	-	-	0	99	99	0	0	0
c.	Pemberdayaan Organisasi Dekapolda	-	-	20.000.000	-	-	-	-	10.124.250	-	-	0	0	51	0	0	0
d.	Tengas Transparansi Koperasi Sman Dekapolda Dalam Rangka Herkopas	-	-	50.000.000	-	-	-	-	43.364.300	-	-	0	0	87	0	0	0
	Program Pengembangan Produk dan Pemasaran Bagi Koperasi	-	310.892.000	100.000.000	-	-	-	305.643.350	97.236.350	-	-	0	98	97	0	0	0
a.	Temu Usaha Koperasi Dengan Pelaku Usaha	-	55.906.000	-	-	-	-	55.940.200	-	-	-	0	100	0	0	0	0
b.	Partisipasi Pihak Pemranan Koperasi / HARKOPHANS	-	100.000.000	100.000.000	-	-	-	98.454.300	97.236.350	-	-	0	98	97	0	0	0
c.	Kajian Pengembangan Produk Unggulan Koperasi	-	154.986.000	-	-	-	-	151.648.650	-	-	-	0	98	0	0	0	0
	Program Peningkatan Daya Saing UKM Koperasi	-	200.905.000	110.666.075	-	5.732.500	-	193.664.199	110.296.075	-	-	0	96	100	0	0	0
a.	Bimbingan Teknis Pemasaran Kembangan Koperasi	-	100.650.000	-	-	-	-	97.162.099	-	-	-	0	97	0	0	0	0
b.	Diklat Aurntas Bag Pengrus Koperasi	-	100.255.000	-	-	-	-	96.502.100	-	-	-	0	96	0	0	0	0
c.	Berkas Manajemen Pengadaan KSP/UP	-	-	63.750.000	-	-	-	-	63.379.400	-	-	0	0	99	0	0	0
d.	Diklat Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Pengrus Koperasi	-	-	46.916.075	-	5.732.500	-	-	46.916.075	-	-	0	0	100	0	0	0
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	95.000.000	173.000.000	251.250.000	-	218.902.000	79.702.800	171.262.000	223.887.999	-	-	84	99	89	0	0	0
a.	Pengembangan Sarana Pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah	95.000.000	-	-	-	-	79.702.800	-	-	-	-	84	0	0	0	0	0
b.	Pengembangan Usaha Koperasi	-	-	-	-	12.000.000	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
c.	Update Data UMKM	-	-	-	-	29.976.000	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
d.	Pelatihan Aurntas Bag Wirausaha Baru	-	-	-	-	41.106.000	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
e.	Sosialisasi KUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
f.	Pelatihan Karyawan BPR	-	-	-	-	135.790.000	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
g.	Inventarisasi UMKM	-	173.000.000	74.000.000	-	-	-	171.262.000	72.447.999	-	-	0	99	98	0	0	0
h.	Pengembangan UMKM	-	-	80.000.000	-	-	-	-	78.625.000	-	-	0	0	99	0	0	0
i.	Sertifikasi Halal Traah UMKM	-	-	97.250.000	-	-	-	-	72.315.000	-	-	0	0	74	0	0	0
	Program Pengembangan Produk dan Pemasaran Bagi UMKM	-	136.520.000	96.000.000	-	-	-	125.906.000	93.484.000	-	-	0	92	95	0	0	0
a.	Pemasaran Produk UMKM	-	136.520.000	96.000.000	-	-	-	125.906.000	93.484.000	-	-	0	92	95	0	0	0
b.	Pemasaran SME/SCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	Program Pengembangan Produk Kevirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM	65.000.000	106.408.000	-	-	-	64.516.000	102.639.600	-	-	-	99	97	0	0	0	0
a.	Sarasehan UMKM	-	106.408.000	-	-	-	-	102.639.600	-	-	-	0	97	0	0	0	0
b.	Pembuatan Label Koperasi	15.000.000	-	-	-	-	15.000.000	-	-	-	-	100	0	0	0	0	0
c.	Pendidikan Peningkatan Wirausaha Baru	50.000.000	-	-	-	-	49.516.000	-	-	-	-	99	0	0	0	0	0
	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	-	106.735.000	80.000.000	-	-	-	106.170.500	77.513.000	-	-	0	99	97	0	0	0
a.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Aparatur Peningkatan	-	22.860.000	20.000.000	-	-	-	22.270.500	18.214.000	-	-	0	100	91	0	0	0
b.	Pengadaan Mesin TIG Bag IKM	-	84.075.000	60.000.000	-	-	-	83.000.000	59.299.000	-	-	0	99	99	0	0	0
	Program Pengembangan Sertifikasi - Sertifikasi Industri Potensial	84.400.000	464.475.000	616.110.000	-	-	75.960.500	477.968.250	613.114.800	-	-	90	99	100	0	0	0
a.	Bantuan Pemasaran Produk dan Pemasaran Kelompok Pengrajin di Desa PH2L	84.400.000	56.475.000	90.000.000	-	-	75.960.500	58.408.250	87.965.000	-	-	90	100	96	0	0	0
b.	Pelatihan Anjuman dan Ujian	-	56.000.000	-	-	-	-	54.030.000	-	-	-	0	98	0	0	0	0

[illegible]

Tabel T-C.26.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Lamandau

VISI : Bergerak Cepat Membangun Kabupaten Lamandau Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menuju Kabupaten Lamandau JUARA (Jujur, Unggul, Adil, Religius, Aman)			
MISI III : Memperkuat kemandirian ekonomi berbasis sektor unggulan dan kelestarian lingkungan hidup			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan : Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	Menjadikan inovasi sebagai salah satu sistem yang terintegratif dalam menunjang kegiatan koperasi	Menciptakan sistem inovasi kelembagaan koperasi yang terintegratif
	Berkembangnya Usaha Mikro , Kecil dan Menengah	Optimalisasi pelayanan terhadap pelaku Usaha Mikro melalui peningkatan jaringan kerjasama institusi pemerintahan dan non pemerintahan	Memperluas akses dan jaringan kerjasama antara institusi baik pemerintahan maupun non pemerintahan
	Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan	Mengoptimalkan regulasi dalam penguatan pengawasan terhadap barang beredar yang di masyarakat, Peningkatan PAD melalui retribusi pasar dan retribusi pelayanan tera ulang	Menciptakan regulasi terkait perlindungan konsumen, pelayanan pasar, dan tera ulang
	Meningkatnya PDRB IKM	Meningkatkan kualitas pemasaran IKM melalui pemanfaatan teknologi revolusi industri	Pemberdayaan pelaku industri yang difokuskan pada pemanfaatan teknologi informasi agar memperluas akses pasar
Dst.....	Dst.....	Dst.....	Dst.....
Dst			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Tabel T-B.35.
Analisis Permasalahan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Lamandau

No.	PERMASALAHAN POKOK	PERMASALAHAN	AKAR PERMASALAHAN
1	Belum Optimalnya Pemberdayaan Koperasi, UKM, IKM dan Sektor Perdagangan	Kurangnya koperasi aktif.	Kurangnya pemahaman pengurus dan anggota Koperasi tentang peraturan perkoperasian
			Kurangnya pembinaan
		Belum Optimalnya pengembangan usaha kecil menengah.	Akses penunjang produk UKM/pelaku usaha
			Kurangnya pembinaan, Akses permodalan dan pemasaran produk UKM/pelaku usaha.
		Produk unggulan daerah tidak dikenal	Terbatasnya area pemasaran dan promosi produk unggulan daerah
		Tidak dapat melaporkan perkembangan hasil produksi, nilai ekspor dan Impor dari pihak pengusaha di kabupaten lamandau	Tidak pernah mendapatkan laporan mengenai hasil produksi, nilai ekspor dan Impor dari pihak pengusaha di kabupaten lamandau
		Kurangnya perlindungan terhadap konsumen perdagangan.	Belum adanya UPT Kemetrolagian dan Kurangnya pengawasan terhadap barang beredar yang di masyarakat
		Banyak IKM yang tidak berkembang	Kurangnya Pembinaan, akses teknologi tepat guna, bahan baku dan pemasaran produk IKM.